

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Teori Terkait Judul

1. Teori Terkait Tabungan Dengan Undian Berhadiah

a. Tinjauan Umum Tabungan

Tabungan adalah bentuk simpanan yang hanya dapat diambil sesuai dengan syarat ketentuan ketika melakukan kesepakatan, hanya saja tidak dapat diambil melalui cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang serupa dengan itu.¹ Di dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 angka 21 yang membahas tentang perbankan syariah, tabungan didefinisikan sebagai bentuk simpanan sesuai akad *wadi'ah* atau investasi dana menurut akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak menentang prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai kesepakatan awal.² Berikut ini beberapa tujuan masyarakat menabung di bank, antara lain :³

- 1) Nasabah merasa bahwa uang yang mereka simpan di bank akan aman.
- 2) Nasabah dengan mudah dapat mengambil uangnya yang telah disetorkan, bisa melalui mesin atm.
- 3) Salah satu upaya menghemat supaya tidak keseluruhan uang digunakan untuk belanja.

Dalam Islam, tabungan biasa disebut dengan Wadi'ah (penitipan) dana dari pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga. Menurut bahasa *al-wadiah* suatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya (*Ma Wudi'a'inda Ghair Malikihi Layahfadzahu*). Berarti bahwa *al-wadiah* ialah memberikan. Makna yang kedua *al-wadiah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seorang berkata, "*awda"tuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya (*Qabiltu Minhu Dzalika al-Mal Liyakuna Wadiah "indi*). Secara bahasa *al-wadiah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimannya

¹ Kemenkumham RI, "10 Tahun 1998, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan," (10 November 1998).

² Kemenkumham RI, "21 Tahun 2008, Perbankan Syariah," (16 Juli 2008).

³ Fatkhudin Aziz, *Akuntansi Perbankan dan Keuangan Mikro*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018), 62.

(*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wa fi Qabulihi*). Wadiah berarti *al-tark* (meninggalkan).⁴

Disamping itu, ada juga Ulama yang menjelaskan bahwa arti wadiah secara etimologi adalah perwakilan dalam pemeliharaan harta dan sesuatu yang disimpan di tempat orang lain yang bukan miliknya agar dipelihara.⁵ Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.⁶

Adapun dalam definisi syara kata *wadiah* disebutkan untuk penitipan dan untuk benda yang dititipkan. Dan yang lebih rajih, wadiah adalah akad, hanya saja kata yang lebih benar untuk akad penitipan ini adalah *al-iidaa* (penitipan), bukan *wadii'ah* (barang titipan). Definisi akad penitipan menurut sejumlah Ulama pensusyarah dalam Madzhab Hanafi adalah pemberian kewenangandari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung (*dilaalah*). Seperti perkataan orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain, saya menitipkan benda kepadamu.⁷

Istilah *Al-wadiah*, yang maknanya adalah perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang), dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan dana menjaga keselamatan yang dititipkan kepadanya. Prinsip ini dikembangkan dalam bentuk produk simpanan, yaitu Giro wadiah dan Tabungan wadiah.⁸

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 179.

⁵ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015), 319.

⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Akonisia, 2005), 66.

⁷ Wahbah Az-Zuhailii, "*Fiqh Islam Wa Adillatuhu*", *Fiqh Islam Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli (Penyewaan)*, (Jakarta : Gema Insan, 2011), Jilid 5, 556.

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan, 2014), 9.

Secara terminologi, ada dua definisi wadiah yang di kemukkankan pakar fiqh. Pertama, menurut Ulama Hanafi, wadiah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Kedua, menurut Ulama Maliki, Syafi'i, dan Hambali (*jumhur ulama*), wadiah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Dari definisi diatas, secara esensi wadiah adalah penitipkan suatu harta atau barang kepada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.

Sedangkan wadiah menurut penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia nomor 9/19/PBI/2007, adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dan atau barang titipan sewaktu-waktu. Produk perbankan yang termasuk produk penghimpunan dana wadiah adalah tabungan. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang dibenarkan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Tabungan *mudharabah* harus mengikut ketentuan mudharabah yang ditetapkan DSN, sedangkan tabungan wadiah harus mengikuti ketentuan wadiah yang difatwakan DSN.⁹

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al wadi'ah*. Hal ini dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki. Dengan demikian dapat dikatakan, *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang atau asset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah atau kepercayaan baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja ketika penyimpan berkehendak.¹⁰

⁹ Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta : Salemba Empat, 2013), 104-107.

¹⁰ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2007), 37.

Pada dasarnya wadi'ah terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu :

1) Wadi'ah Yad Al- Amanah

Wadi'ah Yad Al-Amanah adalah akad titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, artinya dia tidak diharuskan mengganti segala risiko kehilangan, kerusakan yabf terjadi pada aset titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi wadi'ah yad adh- dhamanah. Dalam prinsip wadi'ah yad al-amanah ini, aset titipan dari setiap pemilik harus dipisahkan, dan aset tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak pula untuk dimanfaatkan.

2) Wadi'ah Yad Adh-Dhamanah

Wadi'ah yad adh-dhamanah yaitu akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang atau uang tersebut menjadi hak penerima titipan. Dari prinsip yad al-amanah berkembang prinsip yad adh-dhamanah yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan.

b. Tinjauan Umum Mengenai Undian Berhadiah.

Undian berhadiah adalah undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan maksud untuk menarik customer agar mereka membeli suatu barang maupun menggunakan jasa yang ditawarkan dengan memberikan hadiah yang mana dalam menentukan siapa yang memperoleh hadiah tersebut melalui pengundian.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), undian biasa diartikan dengan sesuatu yang diundi (*lotere*). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia, Lotre berasal dari istilah bahasa Belanda "*loterij*" yang berarti undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam bahasa Inggris,

¹¹ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cet. Ke-5, 2019), 368.

berasal dari kata “*lottery*” yang artinya undian.¹²

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, undian (*qur'ah*) merupakan upaya sebagai alternatif dari beberapa pilihan yang telah tersedia yang masing-masing memiliki probabilitas peluang yang sama untuk terpilih. Dengan adanya undian, maka akan terhindar dari unsur keberpihakan dalam menentukan pilihan.¹³

Di lingkungan masyarakat, antara undian dan lotre memiliki pengertian yang berbeda, sehingga hukumnya juga dianggap berbeda. Dalam undian tidak terdapat unsur spekulatif sehingga nantinya tidak akan ada pihak yang merasa dirugikan, maka dapat dikatakan bahwa undian hukumnya boleh. Sedangkan dalam lotre jelas nantinya akan ada pihak yang dirugikan, sehingga hukumnya haram.

Jika dilihat dari manfaat dan mudaratnya, ulama madzhab mengelompokkan undian menjadi dua bagian, yaitu undian yang memiliki unsur mudarat atau kerusakan serta undian yang tidak mengandung *mudharat*. Terkait undian yang memiliki unsur mudarat atau kerusakan dibedakan menjadi dua jenis, diantaranya :¹⁴

- 1) Undian yang mengakibatkan kerugian finansial terhadap pihak yang diundi. Maksudnya adalah, terdapat unsur rugi didalamnya. Di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219, undian yang mengandung unsur-unsur demikian disebut dengan *al-maisir*.

Q.S. Al-Baqarah : 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قَالَ فِيهِمَا إِثْمٌ لَّيْرٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ق وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا
يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ق كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لا

Artinya : Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, “ Pada keduanya terdapat

¹² Syaifuddin Shidiq, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Jakarta : PT. Intimedia Cipta Nusantara, cet ke 1, 2004), 379.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. Ke-1, 1997), 1053.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1869.

dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.

- 2) Undian yang mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri. Maksudnya adalah seperti kerusakan mental. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90, undian yang mengandung unsur-unsur demikian disebut dengan *al-azlam*.

Q.S. Al-Maidah : 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban unutu) berhala mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Sedangkan untuk undian yang tidak mengakibatkan kerugian terhadap para pihak yang diundi maupun pengundi melainkan hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak, biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan marketing produk, maka hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana bunyi hadits yang telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang artinya :

“Apabila hendak bepergian, Rasulullah mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang lebih baik ikut bersamanya.”

Di Indonesia sendiri, undian semacam ini sudah kerap dilakukan dan dianggap positif, dengan demikian maka

diberlakukan kaisdah *urf* (tradisi masyarakat), yaitu *al-'aadah muhakkamah* (tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar hukum) selama tidak menentang *syara*'. Terdapat beberapa tujuan diberikannya hadiah dalam perusahaan, diantaranya :¹⁵

- 1) Menarik perhatian pembeli,
- 2) Meningkatkan daya beli ulang dari konsumen;
- 3) Mencegah konsumen lari ke tempat lain. Meningkatkan loyalitas dan ketenaran brand.
- 4) Meningkatkan peluang penjualan untuk jangka pendek guna memperluas jaringan pasar dalam jangka panjang.

Dalam hal pemasaran, hadiah lumrah dijadikan daya tarik sebagai salah satu strateginya. Tujuan utamanya adalah meningkatkan jumlah konsumen baik secara kualitas maupun kuantitas. Hadiah merupakan alat promosi, sehingga tujuan diberikannya hadiah dalam bank yaitu untuk meningkatkan loyalitas nasabah yang telah lama bergabung sekaligus memperkenalkan produk yang mereka agar memicu ketertarikan para nasabah baru.

Tanpa adanya promosi, maka kemungkinan besar nasabah tidak akan mengetahui apalagi mengenal bank, karenanya ini tergolong poin penting yang harus dilakukan untuk menarik nasabah baru sekaligus mempertahankan nasabah lama. Dalam promosi, akan dikenalkan tentang berbagai produk yang ditawarkan, dan harus berusaha menarik minat para calon nasabah sehingga akan terjadi peningkatan dalam jumlah nasabah sekaligus citra bank juga semakin baik dari sudut pandang para nasabah.¹⁶

Dalam kehidupan sehari-hari dianjurkan untuk saling membantu dalam kebaikan, sebagaimana telah dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Saw. Adapun hikmah atas disyariatkannya pemberian hadiah, diantara lain sebagai berikut :¹⁷

- 1) Memberi hadiah dapat saling mengasihi, mencintai dan juga menyayangi. Abu Ya'la telah meriwayatkan hadist dari Abu Hurairah ra Nabi saw telah bersabda :

¹⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta : PT. Indeks, 2005), 197.

¹⁶ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta : Kencana, 2010), 155.

¹⁷ Nur Zyubay Yadhah, " Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang," (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 47.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادُّوا تَحَابُّوا وَتَذْهَبَ الشَّحْنَاءُ

Rasulullah Saw bersabda : *saling memberi hadiahlah kamu, niscaya kamu akan saling mencintai dan menghilangkan permusuhan.*

- 2) Hadiah dapat menghilangkan rasa dendam, dalam sebuah hadist dari Annas bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَهَادُّوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ

وَحُرَّالْصَّدْرِ

Rasulullah Saw bersabda : *“saling memberi hadiahlah kamu, karena sesungguhnya hadiah itu dapat mencabut rasa dendam”.*

2. Hukum Tabungan Dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam.

a. Hukum Tabungan

Dalam pelaksanaannya, tidak semua bentuk tabungan dapat dibenarkan oleh hukum Islam (*syari'ah*), karenanya, DSN meyakini bahwa perlu untuk menetapkan fatwa yang berkaitan dengan bentuk *mu'amalah syar'iyah* untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tabungan pada bank berdasarkan beberapa pertimbangan berikut :¹⁸

- 1) Firman Allah QS. Al-Nisa' (4) : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍمِّنْكُمْ ...

Artinya : *“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jala yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...”.*

¹⁸ Fatwa DSN-MUI, “ No. 02 / DSN-MUI / 2000, Tabungan,” (1 April 2000).

- 2) Firman Allah QS. Al-Baqarah (2) : 283 :

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ,
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya : “... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatn dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...”.

- 3) Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5) : 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya : *Hai Orang-Orang Yang Beriman ! Penuhilah Akad-Akad Itu...*”.

- 4) Firman Allah QS. Al-Maidah (5) : 2 :

... وَتَعَوُّنَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ...

Artinya : *Dan Tolong-Menolonglah Dalam Hal Mengerjakan Kebajikan...*”.

- 5) Hadits Nabi riwayat Ibnu Abbas :

كَانَ سَيِّدُ نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ
مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَا حِيهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِحُرَّاءَ وَلَا يَنْزِلَ
بِهِ وَادِيًا , وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ, فَإِنْ فَعَلَ
ذَلِكَ ضَمِنَ, فَبَلَخَ شَرَطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbasitu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

- 6) Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَضْلَاضْتُ
فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ : أَلْيَيْحُ إِلَى أَحَلٍ , وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالتَّعْيِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْيَيْحِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung
berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh
(mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk
dijual’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

- 7) Hadits Nabi Riwayat Tirmidzi :

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا
(رواه الترمذی عن عمرو بن عوف).

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum
muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan
yang halal atau menghalalkan yang haram’ dan
kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka
kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr
bin ‘Auf).

- 8) Ijma’.

Diriwayatkan bahwa sejumlah sahabat yang
(terhadap orang mudharib) memberikan harta anak
yatim sebagai mudharabah dan tidak ada yang
menolaknya. Oleh karena itu hal ini dianggap sebagai
ijma.

- 9) Qiyas.

Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada
transaksi musaqah.

- 10) Kaidah Fiqh :

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى
تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11) Para Ulama

Ulama mengatakan bahwa ada banyak orang yang sebenarnya memiliki kekayaan tetapi tidak memiliki kecerdasan untuk membuatnya produktif. Di sisi lain, banyak orang tidak memiliki kekayaan tetapi memiliki kemampuan untuk menjadikan itu produktif. Oleh sebab itu, perlu ada kerja sama antara kedua pihak tersebut.

Sehingga dari beberapa ketentuan yang telah dijelaskan, DSN MUI membagi tabungan menjadi dua jenis, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yang mana mengandung bunga. Kemudian tabungan yang dibenarkan yaitu berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi’ah*. Sebagaimana ketentuan dalam KHES mengenai syarat ketentuan yang ada pada Bab XV tentang *Wadi’ah* yaitu :¹⁹

1) Rukun Wadi’ah

- a) *Muwaddi’*/penitip;
- b) *Mustauda’*/penerima titipan;
- c) Objek *wadi’ah*/harta titipan; dan
- d) Akad.

Muwaddi disini adalah nasabah, *mustauda’* adalah pihak bank, objek *wadi’ah* atau harta yang dititipkan adalah uang setoran tiap bulan, dan akad adalah surat perjanjian dalam pendaftaran.

2) Syarat Wadi’ah

- a) Para pihak yang melakukan akad wadi’ah harus memiliki kecakapan hukum.
- b) Objek *wadi’ah* harus bisa dikuasai dan diserahkan.
- c) *Muwaddi’* dan *mustaudi’* dapat membatalkan akad *wadi’ah* sesuai kesepakatan.

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017), 112-113.

Berdasarkan fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000, ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadi'ah* adalah sebagai berikut:²⁰

- a) Bersifat simpanan;
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dari keseluruhan dana tabungan wadi'ah tersebut nantinya akan dikelola, kemudian hasil keuntungannya akan menjadi hak milik bank begitu pula jika terdapat kerugian maka akan ditanggung oleh bank, sebab nasabah mendapatkan jaminan perlindungan atas dananya. Pihak bank dapat memberikan hadiah yang tidak diperjanjian diwaktu awal membuat kesepakatan dan jumlahnya juga tidak ditetapkan.²¹

Dalam menerima benda-benda titipan da empat macam, yaitu: sunnah, haram, wajib dan makruh. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut :²²

- 1) Sunnah, disunnahkan menerima titipan bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya. Dianggap sunnah menerima benda titipan, ketika ada orang lain yang pantas pula untuk menerima titipan.
- 2) Wajib, diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda tersebut.
- 3) Haram, apabila seorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan, maka ia diharamkan menerima benda-benda titipan, sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan

²⁰ Fatwa DSN MUI,” No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tabungan, ” (1 April 2000).

²¹ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), 128.

²² Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), 240.

kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan, sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

- 4) Makruh, bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa dia mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi di kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan, sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

b. Hukum Undian Berhadiah

Undian berhadiah yang memberikan kupon secara cuma-cuma kepada pesertanya tanpa adanya penarikan iuran adalah boleh karena dalam akadnya tidak mengandung unsur *gharar* dan tidak dilarang oleh syariat. Sedangkan undian yang penyelenggaraannya dengan menarik dana iuran dari peserta sehingga akan menimbulkan kerugian atau keuntungan bagi beberapa peserta ini diharamkan dan termasuk *maisir*.

Apabila undian yang dimaksudkan adalah hadiah dari pembelian suatu barang atau sejenisnya, maka hukumnya adalah diperbolehkan karena sifatnya sebagai pengikut di dalam akad jual beli. *Gharar* di dalam pengikut dari sebuah akad tidak diharamkan. Namun apabila barang tersebut sejak awal memang dibeli dengan alasan ingin mendapat kupon undian hadiah, maka hukumnya menjadi haram sebab niat awal dia membeli adalah bukan untuk barangnya melainkan kupon, disini kupon tidak menjadi pengikut atau bonus dari pembelian barang.²³

Hadiah didefinisikan sebagai sebuah akad untuk memberikan hak kepemilikan yang dimiliki seseorang atas suatu barang atau hal kepada orang lain ketika masih hidup tanpa berharap imbalan balas jasa. Dalam pengertian lain, hadiah bertujuan untuk mengikat, mendekatkan dan memuliakan. Hadiah hukumnya mubah, dan memberikan hadiah sebenarnya dianjurkan karena dianggap sebagai akad *tabbaru'*, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4 :

²³ Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, Cet. Ke 5, 2019), 368-369.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ قُلَىٰ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

Artinya : “ Dan jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (mas kawin) dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.

Dengan begitu, dapat di klasifikasikan beberapa akad yang tidak tergolong lingkup hadiah, yaitu :

- 1) Hadiah bukan wasiat, sebab wasiat merupakan pemberian dari orang yang telah meninggal kepada orang lain.
- 2) Hadiah bukan ‘ariyah (pinjaman), sebab ‘ariyah adalah hak milik atas manfaat barang, bukan hak milik atas barang.
- 3) Hadiah bukan *shadaqoh*, karena shadaqah adalah pemberian kepada orang fakir dengan maksud untuk memuliakan (menghormati) yang hal tersebut bukan hanya ditujukan kepada fakir tetapi siapa saja.
- 4) Hadiah bukan termasuk *hibah*, karena dalam pemberian hadiah terdapat syarat atau janji yang harus ditepati.
- 5) Hadiah bukan jual beli, karena jual beli adalah hibah dengan pengganti.
- 6) Hadiah bukan *risywah*’ (sogok), sebab pemberian yang mengharapkan pengganti dengan tujuan membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan adalah dilarang.
- 7) Hadiah bukan *ghulul* atau penyalahgunaan dalam pengelolaan harta kekayaan.

Pemberian hadiah sangat dianjurkan untuk menciptakan silaturahmi yang baik di antara pihak yang melakukan, tapi akan menjadi suatu masalah apabila dibalik pemberian hadiah tersebut diwajibkan adanya pengganti baik berupa uang maupun benda.²⁴

²⁴ Muhamad Nadrattuzaman Hosen dan Deden Misbahudin Muayyad, “Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro Dari Bank Syariah,” Jurnal Alqalam, No.1, (2013), 4-5.

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai pemberian hadiah dalam akad hutang piutang, diantaranya²⁵

1) Pendapat Ulama Hanafiyah

Peminjam dapat memberi hadiah untuk pemberi pinjaman, tetapi jika diketahui bahwa peminjam telah memberikan hadiah *liqil qardh* (karena hutang), maka lebih baik berperilaku rendah hati karena tidak menerima hadiah. Setelah diketahui bahwa donasi itu dilakukan bukan karena hutang, tetapi karena sedekah atau karena hubungan kekerabatan di antara keduanya, maka tidak perlu menjadi rendah hati dan hadiah lebih baik diambil.

2) Pendapat Ulama Malikiyah

Peminjam tidak boleh memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman karena mereka mengharapkan hutangnya dilunasi. Kreditur tidak boleh menerima hadiah darinya jika dia sudah mengetahui tujuan pemberian itu. Setelah menerima hadiah, harus segera dikembalikan. Jika hadiah telah digunakan atau kedaluwarsa, hadiah harus dikembalikan dengan nilai yang sama. Namun, jika peminjam memberikan hadiah tanpa mengharapkan keterlambatan pembayaran, maka peminjam dapat memberikan hadiah.

3) Pendapat Ulama Syafi'iyah

Hadiah dapat diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman tanpa ketentuan.

4) Pendapat Ulama Hanabilah

Peminjam tidak diperbolehkan untuk memberikan hadiah kepada pemberi pinjaman hingga hutangnya telah selesai dilunasi, kecuali apabila hadiah diperhitungkan dalam dana angsuran atau pembayaran utang. Bisa memberi hadiah, jika sebelumnya ada kebiasaan saling memberi hadiah. Jika hadiah diberikan setelah pembayaran, maka itu boleh.

²⁵ Alifatur Rohmah dan Rahman Ali Fauzi, "Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadi'ah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No. 02 (2021) : 205-206.

Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 menetapkan pedoman hadiah yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah ketika mereka mengumpulkan uang. Berikut adalah beberapa syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hadiah :²⁶

- 1) Lembaga keuangan syariah (LKS) diwajibkan bila mengirimkan hadiah promosi kepada konsumen dalam bentuk barang atau jasa bukan uang tunai.
- 2) Penghargaan promosi LKS harus berupa benda fisik yang mewakili kebenaran dan hukum; Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
- 3) Barang promosi yang disediakan oleh LKS harus kepemilikan LKS tersebut dan bukan milik nasabah;
- 4) Jika akad penyetoran dana adalah akad wadi'ah, maka LKS memberikan penghargaan promosi sebelum akad wadi'ah;
- 5) Selama aturan tersebut tidak mengakibatkan praktik riba, LKS diperbolehkan membebaskan sejumlah syarat kepada penerima hadiah;
- 6) Penerima hadiah wajib mengembalikan hadiah yang telah diterimanya jika tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan LKS;
- 7) Setelah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengawas Syariah, peraturan internal LKS mengatur aturan pemberian hadiah promosi dan hadiah untuk Dana Pihak Ketiga;
- 8) Pemberian hadiah promosi dan hadiah Dana Pihak Ketiga kepada konsumen, serta pelaksanaan operasionalnya, tunduk pada pengawasan Otoritas Lembaga Keuangan Syariah.

Kemudian dalam tata cara pemberian hadiah memiliki ketentuan sebagai berikut :²⁷

- 1) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal:

²⁶ Fatwa DSN-MUI, "No.86/DSN-MUI/XII/2012, Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah," (21 Desember 2012).

²⁷ Fatwa DSN-MUI, "No.86/DSN-MUI/XII/2012, Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah," (21 Desember 2012).

- a) Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana,
- b) Berpotensi praktek *risywah* (suap), dan / atau;
- c) Menjurus kepada riba terselubung;
- 2) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir*), *gharar*, *riba*, dan akl *al-mal bil bathil* (mengambil harta pihak lain secara tidak sah menurut syariat Islam);
- 3) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

3. Hukum Tabungan Arisan dengan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

Arisan pada dasarnya adalah bentuk dari suatu perikatan maupun perjanjian oleh satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Oleh karenanya arisan tergolong dalam suatu Perjanjian perikatan yang diatur sebagaimana dalam Buku III KUHPer . Dengan demikian, perjanjian dapat didefinisikan sebagai perbuatan hukum yang mana pihak yang satunya menawarkan sedangkan pihak lainnya menerima penawaran sehingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang sifatnya mengikat kedua belah pihak.

Ketentuan perihal syarat sah suatu perjanjian terdapat 4 (empat) syarat yang ada pada pasal 1320 KUHPer, diantaranya :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak tidak mengandung unsur paksaan dan terdapat kesesuaian pernyataan antara masing-masing pihak.²⁸
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Seseorang dapat dianggap cakap hukum apabila telah mencapai usia 21 tahun atau telah lebih dahulu menikah sebelum usia 21 sesuai dengan ketentuan dalam pasal 330 KUHPerdara.²⁹
- c. Terdapat suatu hal tertentu;
Maknanya adalah dalam suatu perjanjian, objek atau

²⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), 225.

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrisudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), 90.

barangnya harus ditentukan secara jelas.³⁰

- d. Terdapat suatu sebab yang dihalalkan.

Suatu sebab yang dihalalkan disini bermakna bahwa dalam perjanjian tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan hukum maupun norma kesusilaan.³¹

Setelah terpenuhinya seluruh syarat dalam melaksanakan suatu perjanjian, berikut ini adalah beberapa akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perjanjian menurut pasal 1338 KUHPer, diantaranya :³²

- a. Semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya;
- b. Suatu perjanjian hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan pihak terkait atau dengan jalan lain yang dianggap tepat oleh undang-undang.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam hal melakukan transaksi keuangan di BPR atau BPRS, terdapat pedoman guna menentukan jenis transaksi dan instrumen transaksi dari transaksi pengguna jasa atau nasabah yang di kemudian akan dilaporkan ke PPATK. Berikut ini adalah beberapa dasar hukumnya :³³

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406; UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme;

³⁰ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*, (Malang : Setara Press, 2016), 22.

³¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), 227.

³² Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPER, KUHAPE, KUHP, KUHAPE, KUHD*, (Jakarta : Penerbit Pustaka Yustisia, Cet. Ke-2, 2018), 319.

³³ Kemenkeu RI, “07 Tahun 2021, Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (*Transmode Code*) Dan Instrumen Transaksi (*Funds Code*) Dalam Aplikasi *Goaml* Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah,” (30 Juni 2021).

- c. Perpres No. 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 70).

Sedangkan lingkup jenis transaksi yang dilakukan oleh para Pengguna Jasa dalam Surat Edaran ini diantanya meliputi transaksi :³⁴

- a. Setoran Tunai;
- b. Tarik Tunai;
- c. Pemindahbukuan;
- d. Transfer Keluar (Dalam Negeri);
- e. Transfer Masuk (Dalam Negeri); Dan
- f. Transaksi Internal BPR dan BPRS.

Dalam hal undian, sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 sebagai berikut :³⁵

Pasal 1

1. Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 2.
2. Yang diartikan dengan kata undian dalam undang-undang ini ialah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
3. Bilamana timbul keragu-raguan apakah suatu permainan untung-untungan bersifat undian menurut ketentuan-

³⁴ Kemenkeu RI, “07 Tahun 2021, Pedoman Pemilihan Jenis Transaksi (*Transmode Code*) Dan Instrumen Transaksi (*Funds Code*) Dalam Aplikasi Goaml Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah,” (30 Juni 2021).

³⁵ Kemensos RI, “ 22 Tahun 1954, Undian,” (27 Juli 1954).

ketentuan dalam undang-undang ini, maka Menteri Sosial berhak memutuskan.

Pasal 2

Undang-undang ini tidak berlaku untuk undian yang diadakan:

1. Oleh Negara.
2. Oleh suatu perkumpulan yang diakui sebagai badan hukum, atau oleh suatu perkumpulan yang telah berdiri sedikit satu tahun, didalam lingkungan yang terbatas pada para anggota, untuk keperluan sosial, sedang jumlah harga nominal dari undian tidak lebih dari Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah). Undian ini harus diberitahukan kepada instansi Pemerintah yang berwajib, dalam hal ini Kepala Daerah.

Pasal 3

Izin untuk mengadakan undian hanya dapat diberikan untuk keperluan sosial yang bersifat umum.

Pasal 4

1. Didalam surat permohonan izin undian harus diterangkan dengan se jelas-jelasnya:
 - a. maksud mengadakan undian;
 - b. cara menyelenggarakannya;
 - c. siapa akan menyelenggarakannya;
 - d. jumlah, macam dan harga hadiah-hadiahnya;
 - e. harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian;
 - f. batas waktu penyelenggaraan undian.
2. Dalam hal yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 surat permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus diajukan kepada Menteri Sosial dengan perantaraan Kepala Inspeksi Sosial Propinsi dan Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat dengan itu, dalam daerah mana pemohon berkedudukan.
3. Kedua pejabat tersebut terakhir meneruskan permohonan itu disertai pendapat mereka masing-masing kepada Menteri Sosial.
4. Pembesar dimaksud dalam pasal 4 dan 5 berhak meminta kepada si pemohon segala keterangan yang diperlukan.
5. Permohonan untuk mendapat izin mengadakan undian harus bermeterai Rp. 3,- (tiga rupiah).

Pasal 5

1. Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian setinggi-tingginya Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Kepala Daerah Propinsi atau Kepala Daerah lainnya yang kekuasaannya sederajat.
2. Izin mengadakan undian untuk segala rupa undian dengan jumlah harga nominal undian lebih dari Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) diberikan oleh Menteri Sosial.
3. Penjabat tersebut dalam ayat 1 diharuskan mengirimkan kepada Menteri Sosial sehelai salinan dari surat keputusan izin untuk mengadakan undian disertai surat turunan permohonan yang berkepentingan.
4. Surat keputusan izin undian harus bermaterai Rp. 3.-(tiga rupiah).

Pasal 6

Izin untuk mengadakan undian dapat diberikan kepada :

1. Organisasi yang diakui sebagai badan hukum;
2. Organisasi yang bukan badan hukum, tetapi telah berdiri paling sedikit satu tahun.

Pasal 7

1. Untuk kepentingan para peserta atau umum dalam surat keputusan izin undian itu dapat dicantumkan berbagai-bagai syarat yang harus diindahkan oleh penerima izin undian. Jika syarat-syarat tersebut tidak diindahkan, maka dengan sendirinya izin itu dianggap tidak berlaku lagi.
2. Atas permohonan yang berkepentingan didalam surat keputusan izin undian syarat yang menyebutkan batas waktu penyelenggaraan undian dapat diubah dan batas waktu itu dapat diperpanjang satu kali.
3. Surat keputusan tentang pemberian izin untuk mengadakan undian serta syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas harus dicantumkan pada surat-surat undian atau, apabila tidak ada surat undian, diumumkan didalam harian-harian umum untuk diketahui oleh umum.

Dalam ketentuan Permensos Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan undian gratis berhadiah, unsur yang harus dipenuhi diantaranya adalah :³⁶

³⁶ Kemenkumham RI, “ 12 Tahun 2019, Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah,” (3 Oktober 2019)

1. Penyelenggara;

Penyelenggara adalah organisasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan program UGB. Organisasi Berbadan Hukum adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama dan dapat melakukan perbuatan hukum. Organisasi Tidak Berbadan Hukum adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum.

2. Produk barang/jasa yang dipromosikan;

Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.

3. Hadiah terbatas;

4. Peserta;

5. Jangka waktu terbatas; dan

Jangka Waktu Penyelenggaraan UGB Langsung adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses penyegelan sampai dengan berakhirnya masa Promosi atau batas klaim hadiah. Jangka Waktu Penyelenggaraan UGB Tidak Langsung adalah masa penyelenggaraan mulai dari proses awal Promosi UGB sampai penentuan pemenang.

6. Bersifat Untung-Untungan

Untung-Untungan adalah keadaan dimana peserta Undian tidak pernah mengetahui akan menjadi pemenang dan/atau tidak menjadi pemegang, sampai pada saat penentuan pemenang dilaksanakan dan tanpa adanya transaksi yang dipertaruhkan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Innayah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Wali Songo. 2019.	Problematis ika Tabungan Arisan Berhadiah (TARBIAH) Studi Kasus	1. Jenis penelitian lapangan dengan melakukan studi kasus. 2. Menggun	1. Fokus pembahasan penelitian adalah tabungan an

	Tugas Akhir.	pada KSPPS Binama Semarang .	akan pendekata n Kualitatif. 3. Metode pengump ulan data dengan wawancar a dan dokument asi.	berupa simpa nan atau <i>wadi'ah</i> , sedang kan penelit ian ini lebih condo ng ke hukum dari arisan dan undian berhad iah. 2. Penelit i memb ahas hanya fokus kedala m hukum Islam sedang kan dalam penelit ian ini hukum yang dibaha s dari segi hukum Islam
--	--------------	--	---	---

				dan hukum positif di Indonesia yang mana sesuai dengan tema adalah KUHP erdata.
2.	Yushinta Mutiaraningtyas. Fakultas Syari'ah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. Skripsi.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan Arisan iB Madina di BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta	1. Penelitian Kualitatif dengan metode <i>field research</i> . 2. Pengumpulan data dengan wawancara.	1. Fokus penelitiannya adalah produk Tabungannya. 2. Hanya ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.
3.	Irfa Roidatul Khoiriyah. Prodi HES Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020. Skripsi.	Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Dan Pandanga	1. Jenis penelitian <i>field research</i> . 2. Metode pengumpulan data melalui wawancara.	1. Disini fokus produk yang dibahas adalah Arisan Online .

		n Ulama Kabupate n Banyuwa ngi		
4.	Abdul Cholic. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Wali Songo. 2008. Skripsi.	Analisis Pendapat Yusuf Qhardhaw i Tentang Undian Berhadiah .	1. Jenis Penelitian Doktrinal. 2. Metode Pengump ulan data dengan <i>Library Research.</i>	1. Perihal undian berhad iah disini yang dimak sudkan adalah lotere, sedang kan penelit ian ini fokus pada hadiah sebag a <i>rewar d</i> dari sebuat produk tabung an arisan.
5.	Mokhamad Rohma Rozikin. Universitas Brawijaya. Jurnal Nizham, Volume 06,	Hukum Arisan Dalam Islam	1. Penelitian dengan sumber data kepuستا kan.	1. Hanya memb ahas seputa r hukum

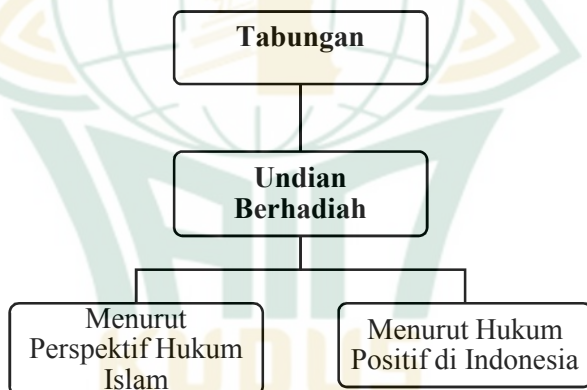
	No.02 Juli - Desember 2018.		2. Menggunakan pendekatan Kualitatif.	arisan tanpa disertai undian berhadiah.
6.	Nur Zyubay Yadhah. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019. Skripsi.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Pada Akad Wadi'ah Di BMT NU Jawa Timur Di Desa Banyuara ng Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Analisis dengan metode deskriptif dokumentasi. 3. Pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi.	1. Dalam akad objek terdapat perjanjian pemberian hadiah oleh pihak BMT.
7.	Muhammad Ade Kurniawan. Fakultas Syari'ah. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020. Skripsi.	Pemberian Hadiah Promosi Bagi Nasabah Penyimpan Dana Akad Wadi'ah Di Lembaga Keuangan Syariah Dalam	1. Menggunakan metode penelitian kualitatif. 2. Jenis penelitian <i>field research</i> . 3. Penelitian bersifat deskriptif analisis.	1. Fokus pembahasan hanya perihal hadiah yang digunakan media promosi dari produk denga

		Tinjauan Hukum Islam.		n akad Wadia h dari Lemba ga Keuan gan Syaria h.
--	--	-----------------------------	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir bersifat opsional dalam penelitian kualitatif. Subjek penelitian adalah kerangka teoritis untuk pengumpulan dan analisis data yang disusun secara skematis seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.1 dan berfungsi sebagai dasar untuk mencari data di lapangan.

Gambar 2.1



D. Pertanyaan Penelitian

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Tabungan Arisan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara tersebut :

(Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Bank)

1. Apakah yang dimaksud dengan produk Tabungan Tabur Maxi ?
2. Kapan dimulainya produk tabungan Tabungan Tabur Maxi di BPR Catur Artha Jaya ?

3. Bagaimana prosedur untuk menjadi nasabah tabungan Tabur Maxi ?
4. Apa saja syarat dan ketentuan untuk membuka tabungan tersebut ?
5. Berapa lama berjalannya tabungan ini dalam sekali fase putaran ?
6. Siapakah yang menjadi sasaran utama untuk dijadikan nasabah tabungan Tabur Maxi ?
7. Apa saja keuntungan yang diperoleh dari produk Tabungan Tabur Maxi, baik untuk pihak Bank maupun nasabah ?
8. Apakah terdapat kendala atau penghambat dalam mengimplementasikan produk ini ?
9. Bagaimana minat masyarakat terhadap produk Tabungan ini ?
10. Bagaimana kedudukan produk Tabungan Tabur Maxi dari segi hukumnya ?
11. Untuk undian hadiah yang dilakukan disetiap akhir masa tabungan, apakah ada tujuan khusus untuk hal ini?
12. Setelah berlangsung selama beberapa tahun, apakah terdapat lonjakan yang cukup signifikan dari segi jumlah nasabah maupun hadiah yang diberikan ?
13. Sebagai karyawan di BPR Catur Artha Jaya, apakah diwajibkan untuk mengikuti tabungan Tabur Maxi? Atau malah sebaliknya?

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Analisis Tabungan Arisan Undian Berhadiah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara tersebut :

(Pertanyaan Wawancara Untuk Pihak Nasabah)

1. Sudah berapa lama anda menjadi nasabah dari BPR Catur Artha Jaya ?
2. Darimana anda mengetahui adanya produk tabungan Tabur Maxi di Bank tersebut ?
3. Apa yang anda ketahui mengenai produk tabungan tabur maxi ? Tolong dijelaskan secara general !
4. Apa yang membuat anda tertarik dengan produk tabungan tabur maxi dan apa tujuan anda mengikuti tabungan tersebut ?
5. Apakah terdapat keuntungan yang anda dapatkan dengan mengikuti program tabungan tersebut ?

6. Menurut anda, apakah dalam pelaksanaannya produk tabungan tabur maxi sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam ?
7. Mengenai hadiah yang di undi pada akhir periode, menurut anda apakah bersifat riba? Jelaskn alasannya!
8. Jika anda tidak mendapatkan door prize, apakah anda merasa dirugikan ?

